



STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Disusun oleh :
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI KEPOLISIAN**



KEPUTUSAN GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI
Nomor: Kep/ 53 /III/2026

tentang

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU AKADEMI KEPOLISIAN

GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, profesional, dan berkelanjutan pada Akademi Kepolisian, diperlukan sistem pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu serta mendukung terwujudnya lulusan perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan berkarakter, perlu ditetapkan kebijakan mutu sebagai landasan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Akademi Kepolisian;
 - c. bahwa kebijakan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Akademi Kepolisian dalam melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Akademi Kepolisian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Polri;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Statuta Akademi Kepolisian.

Memperhatikan

1. Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Kepolisian;
2. Dokumen Pedoman Penerapan Siklus, Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
3. Dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
4. Dokumen Standar Mutu Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
5. Dokumen Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
6. Dokumen Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
7. Dokumen Standar Tambahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU AKADEMI KEPOLISIAN.

1. Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Akademi Kepolisian sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Akademi Kepolisian;
2. Dokumen Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Akademi Kepolisian dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan secara berkelanjutan;
3. Setiap unit kerja di lingkungan Akademi Kepolisian wajib melaksanakan kebijakan mutu secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang

bermutu serta menghasilkan lulusan perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan berkarakter;

4. Pelaksanaan kebijakan mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui mekanisme sistem penjaminan mutu yang terencana, terukur, dan berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala oleh unit penjaminan mutu di lingkungan Akademi Kepolisian;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal: 10 Maret 2026

GUBERNUR AKPOL LEMDIKLAT POLRI




MIDI SISWOKO, S.I.K
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:







Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.

Tembusan:

Distribusi D Mabes Polri.

	AKADEMI KEPOLISIAN	Kode : AKPOL-PBM-001-2026-01
	STANDAR PENDIDIKAN SPMI	Tanggal : 6 Maret 2026
		Revisi : Ke - 2
		Halaman : 1 - 29

STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PENANGGUNG JAWAB				
PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	AKBP Dr. EKO BUDI SARIYONO, S.H., M.H.	Dosen Madya Akpol		9 Maret 2026
Pemeriksaan	KOMBES POL. BAMBANG ASHARI GATOT, S.I.K., M.H.	Waka LPM Akpol		9 Maret 2026
Pertimbangan	KOMBES POL. GUNTUR AGUNG SUPONO, S.I.K., M.Si.	Direktur Akademik Akpol		9 Maret 2026
Persetujuan	BRIGJEN POL. MUHAMMAD TASLIM CHAIRUDDIN, S.I.K., M.H.	Wagub Akpol		9 Maret 2026
Penetapan	IRJEN POL. MIDI SISWOKO, S.I.K.	Gubernur Akpol		9 Maret 2026
Pengendalian	KOMBES POL. SUNARNO, S.I.K.	Ka LPM Akpol		9 Maret 2026

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
AKADEMI KEPOLISIAN
SEMARANG
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN	2
A. Visi	2
B. Misi	2
C. Tujuan	2
BAB II RASIONAL	4
BAB III SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	7
BAB IV DEFINISI ISTILAH	8
BAB V STANDAR MUTU PENDIDIKAN	12
A. Standar Luaran Pendidikan	12
Standar Kompetensi Luaran.....	12
B. Standar Proses	14
1. Standar Proses Pembelajaran	14
2. Standar Penilaian Pembelajaran.....	16
3. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	18
C. Standar Masukan	20
1. Standar Isi Pembelajaran.....	20
2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	22
3. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	23
4. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	24
BAB VI DOKUMEN TERKAIT	27
BAB VII REFERENSI	29

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan polisi yang profesional, cerdas, bermoral dan modern yang berwawasan global dan berstandar internasional.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian.
4. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan, dan
5. Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

C. Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan pembentukan perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan.
2. Mewujudkan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kepolisian sesuai dengan standar pendidikan tinggi.
3. Mewujudkan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang kepolisian sesuai dengan standar pendidikan.

4. Mewujudkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.
5. Mewujudkan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan (*center of excellence*).

BAB II

RASIONAL

Standar Pendidikan AKPOL disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengacu pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, serta selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Polri, AKPOL memiliki mandat strategis untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan berkompentensi akademik, profesional, dan berkarakter kepemimpinan kepolisian. Oleh karena itu, Standar Pendidikan dirumuskan secara sistemik dengan memperhatikan keterkaitan antara standar masukan (input), standar proses, dan standar luaran (output/outcome), yang dilaksanakan dalam siklus penjaminan mutu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Sebagai perguruan tinggi kedinasan, AKPOL berkewajiban menyelenggarakan penelitian yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan AKPOL, yaitu menghasilkan perwira Polri yang profesional, berintegritas, berkarakter Bhayangkara, serta mampu menjawab tantangan dan dinamika lingkungan strategis. Penelitian di AKPOL diarahkan untuk menghasilkan kajian ilmiah dan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi Polri, pengembangan kebijakan, serta pemecahan permasalahan di bidang kepolisian dan kamtibmas.

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, Akademi Kepolisian menetapkan Standar Mutu Pendidikan yang mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, serta kebijakan internal dan kebutuhan strategis Polri. Standar ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu internal.

Standar Lulusan ditetapkan untuk memastikan bahwa hasil penyelenggaraan pendidikan menghasilkan lulusan yang memenuhi profil lulusan dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Lulusan pendidikan mencerminkan tingkat keberhasilan institusi dalam mewujudkan tujuan pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Standar lulusan pendidikan tidak hanya berupa capaian akademik, tetapi juga kompetensi profesional kepolisian, integritas moral, kemampuan kepemimpinan, serta kesiapan menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dalam melayani masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Standar Lulusan berfungsi sebagai tolok ukur utama efektivitas Standar Masukan dan Standar Proses. Evaluasi terhadap capaian lulusan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan, sehingga sistem pendidikan AKPOL tetap relevan dengan dinamika lingkungan strategis, kebutuhan organisasi Polri, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Standar Proses ditetapkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan berlangsung secara sistematis, terencana, terukur, dan terdokumentasi sesuai prinsip ilmiah, profesional, dan etika akademik. Standar ini mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta pengawasan dan evaluasi proses pendidikan.

Proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter, integritas, disiplin, dan kepemimpinan calon perwira Polri. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan metode yang relevan, interaktif, dan kontekstual, serta dilengkapi dengan sistem evaluasi yang objektif dan transparan.

Standar Proses menjadi instrumen untuk menjamin konsistensi pelaksanaan kurikulum, efektivitas pembelajaran, serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Melalui pengendalian dan evaluasi berkala dalam siklus PPEPP, mutu proses pendidikan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Standar Masukan ditetapkan untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya pendidikan memenuhi kriteria mutu minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam SN-Dikti dan kebijakan internal AKPOL. Masukan pendidikan meliputi peserta didik (taruna), dosen dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta sistem tata kelola akademik.

Penetapan standar masukan yang jelas dan terukur diperlukan karena mutu proses dan luaran pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya yang tersedia. Seleksi taruna yang objektif dan transparan, dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi profesional, kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan organisasi Polri, serta dukungan sarana dan pembiayaan yang memadai merupakan prasyarat terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, Standar Masukan berfungsi sebagai fondasi sistem pendidikan yang menjamin kesiapan institusi dalam melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan akuntabel.

Dengan memperhatikan keterpaduan antara Standar Masukan, Standar Proses, dan Standar Luanan, Standar Pendidikan AKPOL dirancang untuk membentuk sistem pendidikan yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada mutu. Implementasi standar ini dalam kerangka SPMI memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan SN-Dikti dan kebijakan nasional pendidikan tinggi.

Standar Pendidikan ini menjadi acuan wajib bagi seluruh unit kerja dan sivitas akademika AKPOL dalam menyelenggarakan pendidikan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

BAB III
SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
UNTUK MENCAPAI STANDAR

- A. Gubernur Akpol
- B. Wagub Akpol
- C. Dir Akademik
- D. Dir Bintarlat
- E. Kabag Renmin
- F. Kabag Kermadian
- G. Kabag Bindik
- H. Kabid Proftek
- I. Kabid Pengsos
- J. Tim Verifikasi Penelitian
- K. Tim Anev Penelitian
- L. Kakorgadik
- M. Kabag Humas
- N. Ka LPM
- O. Dosen
- P. Taruna
- Q. Mitra peneliti
- R. Ka urkeu
- S. Pejabat KKPN
- T. PPK
- U. PPHP

BAB IV DEFINISI ISTILAH

- A. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- B. Akademi Kepolisian yang selanjutnya disingkat Akpol adalah unsur pelaksana utama yang berada di bawah Lemdiklat Polri
- C. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria , norma ataupun tolak ukur yang digunakan untuk menilai mutu setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian
- D. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- E. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- F. Penelitian dasar (*basic research*) atau bisa disebut penelitian murni merupakan penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru.
- G. Penelitian Terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi secara praktis terhadap permasalahan tertentu secara praktis.
- H. Luaran Penelitian adalah hasil penelitian yang terukur seperti publikasi, model dan lain lain
- I. Standar penilaian penelitian adalah merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
- J. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan yang selanjutnya disebut Jarlatsuh.

- K. Hasil Didik adalah alumni Akpol, yaitu seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus dari Akademi Kepolisian.
- L. Prodik Akpol adalah program pendidikan Akademi Kepolisian yang diselenggarakan melalui pendidikan vokasi program diploma IV terapan kepolisian dengan jenis ilmu kepolisian dan lulusannya berhak menyandang gelar vokasi sarjana terapan kepolisian (S.Tr.K).
- M. Tenaga Pendidik yang selanjutnya disebut Gadik adalah seseorang yang berkualifikasi sebagai dosen, pengasuh, tutor, instruktur, konselor dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Polri.
- N. Tema merupakan Daftar Isian pelaksanaan anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh direktur jenderal pembendaharaan atau kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan selaku perbendaharaan umum negara.
- O. Narasumber adalah seseorang baik mewakili pribadi maupun suatu Lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan penelitian
- P. Metode adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut
- Q. Instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
- R. Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah terutama yang terkait dengan penelitian.
- S. Responden adalah orang yang memberi tanggapan atas pertanyaan yang dilontarkan oleh orang yang wawancara langsung atau orang yang mengisi angket yang diberikan kepada orang yang membuat angket

- T. Edukatif adalah merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitian.
- U. Objektif adalah merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektifitas.
- V. Akuntabel adalah merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- W. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- X. Standar peneliti adalah standard minimal yang harus dipenuhi bagi peneliti di Akpol.
- Y. Standar sarana dan prasarana adalah standard minimal sarana prasarana yang harus dipenuhi Akpol dalam mendukung pelaksanaan penelitian.
- Z. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- AA. DIPA AKPOL merupakan Daftar Isian pelaksanaan anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh direktur jenderal pembendaharaan atau kepala kantor wilayah direktorat jenderal pembendaharaan selaku pembendaharaan umum negara.
- BB. RENDISGAR adalah : Rencana pendistribusian anggaran
- CC. RPD adalah Rencana penarikan dana
- DD. RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah membuat perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan proyek, dalam sebuah tender pengadaan barang atau jasa.
- EE. PAGU merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat / pembiayaan dalam anggaran tahunan
- FF. TOR (Term of Reference) anggaran untuk memberitahukan kepada pimpinan tentang kebutuhan anggaran yang akan digunakan
- GG. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja
- HH. KPA (Kuasa Pengguna anggaran) adalah pejabat yang dilimpahi kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Akademi Kepolisian

- II. Perwabku (pertanggungjawaban keuangan) adalah bentuk dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti- bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- JJ. KPPN (Kantor pelayanan perbendaharaan negara) adalah kuasa bendahara umumnegara untuk menyalurkan dana dari Kas negara ke beberapa satuan kerja .
- KK. SPM (surat perintah membayar) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penguan anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA
- LL. Ur Keu, unsur pelayanan staf yang membidangi keuangan di Akademi Kepolisian
- MM. Nota persetujuan (NP) adalah persetujuan terhadap pengajuan anggaran pada suatu kegiatan
- NN. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu personel Akpol yang ditunjuk KPA dengan surat perintah.

BAB V

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

A. Standar Luaran Pendidikan

Standar Kompetensi Luaran

a. Pernyataan Isi Standar

- 1) Lulusan wajib memiliki sikap dan integritas kepolisian yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi etika akademik dan profesi, disiplin, tanggung jawab, serta nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.
- 2) Lulusan wajib menguasai pengetahuan akademik dan profesional di bidang ilmu kepolisian, hukum, kepemimpinan, dan manajemen keamanan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum.
- 3) Lulusan wajib memiliki keterampilan umum berupa kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan yang tepat, komunikasi efektif, kerja sama tim, serta kepemimpinan pada level awal organisasi kepolisian.
- 4) Lulusan wajib memiliki keterampilan khusus kepolisian yang mencakup kemampuan melaksanakan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar operasional Polri.
- 5) Lulusan wajib menunjukkan kesiapan dan profesionalisme dalam penugasan awal, serta mampu beradaptasi dengan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan evaluasi kinerja dan umpan balik pengguna.

b. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Penguatan kurikulum berbasis kompetensi
Memastikan kurikulum dirancang dan dikembangkan berbasis capaian pembelajaran lulusan yang selaras dengan profil Perwira Pertama Polri serta kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis.
- 2) Peningkatan mutu proses pendidikan terintegrasi
Menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran akademik, pelatihan teknis, dan pengasuhan untuk menjamin pembentukan kompetensi secara utuh (sikap, pengetahuan, dan keterampilan).
- 3) Penguatan pembinaan karakter dan integritas
Menanamkan nilai-nilai etika profesi, disiplin, kepemimpinan, dan integritas melalui sistem pembinaan dan pengasuhan yang konsisten dan berkelanjutan.
- 4) Pelaksanaan penilaian dan uji kompetensi terpadu
Menerapkan sistem evaluasi yang objektif dan komprehensif untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran sebelum penetapan kelulusan.
- 5) Monitoring dan umpan balik pengguna lulusan
Melakukan evaluasi kinerja lulusan pada penugasan awal dan menggunakan umpan balik satuan kerja sebagai dasar perbaikan kurikulum dan proses pendidikan.
- 6) Pengendalian dan peningkatan berkelanjutan
Melaksanakan evaluasi dan Audit Mutu Internal secara berkala serta menindaklanjuti hasilnya dalam siklus PPEPP untuk menjamin peningkatan mutu berkelanjutan.

c. Indikator

- 1) Kurikulum terdokumentasi dan selaras dengan profil lulusan serta capaian pembelajaran yang ditetapkan.

- 2) Proses pendidikan (akademik, pelatihan, dan pengasuhan) terlaksana secara terintegrasi dan terdokumentasi sesuai standar.
- 3) Pembinaan karakter dan integritas berjalan konsisten serta tercermin dalam evaluasi sikap dan disiplin taruna.
- 4) Sistem penilaian dan uji kompetensi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan komprehensif sebelum kelulusan.
- 5) Lulusan dinyatakan memenuhi capaian pembelajaran lulusan pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- 6) Tersedia hasil evaluasi dan umpan balik pengguna lulusan sebagai dasar perbaikan kurikulum dan proses pendidikan.
- 7) Audit Mutu Internal terhadap ketercapaian SKL dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti dalam siklus PPEPP.

B. Standar Proses

1. Standar Proses Pembelajaran

b. Pernyataan Isi Standar

- 1) Dosen dan instruktur wajib merencanakan pembelajaran secara sistematis dan terdokumentasi berdasarkan kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan, sehingga proses pendidikan terarah dan selaras dengan profil Perwira Polri.
- 2) Dosen, instruktur, dan pengasuh wajib melaksanakan pembelajaran secara interaktif, integratif, dan kontekstual melalui kegiatan akademik, pelatihan, dan pengasuhan, sehingga terbentuk kompetensi secara utuh.
- 3) Dosen dan instruktur wajib menerapkan metode pembelajaran yang relevan dan variatif, sesuai karakteristik mata kuliah dan kebutuhan kompetensi kepolisian, sehingga mendorong penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter.

- 4) Penilaian proses dan hasil belajar wajib dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, berdasarkan instrumen yang sah dan terdokumentasi, sehingga capaian pembelajaran dapat diukur secara komprehensif.
 - 5) Unit pengelola pendidikan dan penjaminan mutu wajib melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkala, sehingga mutu proses pembelajaran terjaga dan meningkat melalui siklus PPEPP.
- c. Strategi Pencapaian Standar
- 1) Memastikan setiap dosen dan instruktur menyusun perencanaan pembelajaran yang sistematis dan terdokumentasi, selaras dengan kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan, serta diverifikasi oleh unit pengelola akademik.
 - 2) Menyelenggarakan proses pendidikan yang mengintegrasikan kegiatan akademik, pelatihan teknis, dan pengasuhan dalam satu sistem yang terpadu guna membentuk kompetensi secara menyeluruh.
 - 3) Mendorong penggunaan metode pembelajaran yang variatif, kontekstual, dan berbasis praktik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran serta relevansi dengan tugas kepolisian.
 - 4) Menerapkan sistem penilaian yang objektif, transparan, dan akuntabel dengan instrumen yang sah serta terdokumentasi untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran.
 - 5) Melaksanakan monitoring, supervisi akademik, evaluasi pembelajaran, dan Audit Mutu Internal secara berkala sebagai bagian dari siklus PPEPP guna menjamin peningkatan mutu berkelanjutan.

d. Indikator Keberhasilan

- 1) Tersusunnya dan terdokumentasinya perangkat pembelajaran (RPS, SAP, modul, dan instrumen evaluasi) sesuai kurikulum.
- 2) Terlaksananya proses pembelajaran sesuai rencana, kalender akademik, dan pedoman pendidikan.
- 3) Diterapkannya metode pembelajaran yang mendukung ketercapaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi.
- 4) Terlaksananya sistem penilaian yang objektif dan terdokumentasi dengan baik.
- 5) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran sebagai dasar perbaikan mutu.
- 6) Dilaksanakannya tindak lanjut hasil evaluasi dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.

2. Standar Penilaian Pembelajaran

a. Pernyataan Isi Standar

AKPOL menetapkan bahwa penilaian pembelajaran dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) secara objektif, adil, dan akuntabel sesuai kurikulum dan ketentuan yang berlaku.

- 1) Penilaian pembelajaran dilaksanakan berdasarkan prinsip edukatif, autentik, objektif, transparan, dan berkesinambungan.
- 2) Penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilaksanakan secara terpadu melalui berbagai metode yang relevan dengan karakteristik mata kuliah dan pelatihan kepolisian.
- 3) Instrumen dan mekanisme penilaian disusun sesuai capaian pembelajaran serta terdokumentasi dalam perangkat pembelajaran.

- 4) Hasil penilaian diolah, didokumentasikan, dan dilaporkan secara tertib melalui sistem administrasi akademik yang berlaku.
 - 5) Pelaksanaan penilaian dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk menjamin konsistensi, keadilan, dan peningkatan mutu dalam siklus PPEPP.
- b. Strategi Pencapaian Standar
- 1) Penguatan perencanaan dan instrumen penilaian dengan memastikan setiap dosen dan instruktur menyusun instrumen dan mekanisme penilaian yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan serta terdokumentasi dalam perangkat pembelajaran.
 - 2) Pelaksanaan penilaian yang objektif dan transparan dengan menerapkan sistem penilaian yang adil, objektif, dan akuntabel melalui prosedur dan standar operasional yang jelas.
 - 3) Penerapan penilaian komprehensif dan terpadu dengan melaksanakan penilaian yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi melalui berbagai metode yang relevan dengan karakter pendidikan kepolisian.
 - 4) Penguatan sistem pengolahan dan pelaporan nilai dengan memastikan hasil penilaian diolah, didokumentasikan, dan dilaporkan secara tertib melalui sistem administrasi akademik yang berlaku.
 - 5) Monitoring dan evaluasi berkelanjutan dengan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan penilaian sebagai bagian dari siklus PPEPP untuk menjamin konsistensi dan peningkatan mutu.

c. Indikator

- 1) Tersusunnya dan terdokumentasinya instrumen penilaian yang selaras dengan capaian pembelajaran.
- 2) Terlaksananya proses penilaian sesuai prinsip objektif, transparan, dan akuntabel.
- 3) Penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.
- 4) Hasil penilaian terdokumentasi dan dilaporkan melalui sistem administrasi akademik secara tertib.
- 5) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi penilaian sebagai dasar perbaikan mutu.
- 6) Dilaksanakannya tindak lanjut hasil evaluasi dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.

3. Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan dan unit pengelola pendidikan wajib merencanakan pengelolaan pembelajaran secara sistematis dan terdokumentasi berdasarkan kurikulum dan pedoman yang berlaku, sehingga penyelenggaraan pendidikan berjalan tertib dan terarah.
- 2) Unit pengelola pendidikan wajib mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembelajaran akademik, pelatihan, dan pengasuhan sesuai mekanisme yang ditetapkan, sehingga proses pendidikan berlangsung efektif dan terpadu.
- 3) Pimpinan dan unit terkait wajib mengelola serta menjamin ketersediaan sumber daya pembelajaran sesuai standar mutu pendidikan kepolisian, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal.
- 4) Unit penjaminan mutu dan pimpinan pendidikan wajib melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan

pembelajaran secara berkala, sehingga efektivitas dan keterpaduan pengelolaan tetap terjaga.

- 5) Pimpinan dan seluruh unit pengelola pembelajaran wajib melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, sehingga mutu pengelolaan pembelajaran meningkat secara konsisten.

b. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Penguatan perencanaan akademik dengan menyusun dokumen rencana operasional pembelajaran yang selaras dengan kurikulum, kalender akademik, dan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Penguatan koordinasi dan tata kelola dengan menetapkan struktur, mekanisme kerja, dan SOP pengelolaan pembelajaran yang jelas serta terdokumentasi.
- 3) Optimalisasi sumber daya pembelajaran dengan menjamin kesiapan dosen, instruktur, tenaga kependidikan, serta sarana dan sistem pendukung pembelajaran.
- 4) Monitoring dan evaluasi berkala dengan melaksanakan supervisi, rapat evaluasi, serta Audit Mutu Internal terhadap pengelolaan pembelajaran.
- 5) Penerapan siklus PPEPP dengan menindaklanjuti hasil evaluasi melalui tindakan korektif dan pengembangan sistem secara berkelanjutan.

c. Indikator Keberhasilan

- 1) Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengelolaan pembelajaran yang terdokumentasi dan digunakan sebagai acuan operasional.
- 2) Terlaksananya koordinasi dan pengendalian pembelajaran secara terpadu sesuai struktur dan mekanisme yang ditetapkan.

- 3) Tersedianya sumber daya pembelajaran yang mendukung kelancaran proses pendidikan.
- 4) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengelolaan pembelajaran secara berkala.
- 5) Adanya tindak lanjut hasil evaluasi dalam bentuk perbaikan dan peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran.

C. Standar Masukan

1. Standar Isi Pembelajaran

b. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan dan penyusun kurikulum wajib menetapkan isi pembelajaran yang memuat kedalaman dan keluasan materi sesuai capaian pembelajaran lulusan dan kurikulum yang berlaku, sehingga kompetensi lulusan dapat dicapai secara utuh.
- 2) Program studi dan unit pengelola pendidikan wajib mengembangkan materi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan tugas kepolisian, sehingga pembelajaran memiliki daya guna dan kemutakhiran.
- 3) Unit pengelola pendidikan wajib menyusun isi pembelajaran secara terpadu antara aspek akademik, pelatihan, dan pengasuhan, sesuai karakter pendidikan kepolisian, sehingga terbentuk kompetensi profesional dan kepribadian perwira Polri.
- 4) Penyusun kurikulum dan dosen wajib mendokumentasikan isi pembelajaran dalam dokumen kurikulum dan RPS sesuai pedoman yang berlaku, sehingga materi pembelajaran terstruktur, sistematis, dan dapat dikendalikan mutunya.
- 5) Pimpinan dan unit pengelola kurikulum wajib melakukan evaluasi dan pemutakhiran isi pembelajaran secara berkala

berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan regulasi, sehingga isi pembelajaran tetap relevan dan bermutu.

c. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Menyusun kurikulum dan RPS yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, kebutuhan pendidikan kepolisian, dan kalender akademik.
- 2) Meninjau dan memperbarui materi pembelajaran secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan isu strategis kepolisian.
- 3) Menyelaraskan materi dan kegiatan pembelajaran agar aspek akademik, praktik, dan karakter berjalan terpadu.
- 4) Menyusun kurikulum, RPS, modul, dan pedoman pengajaran yang terdokumentasi dengan rapi dan mudah diakses.
- 5) Melakukan supervisi, evaluasi, dan Audit Mutu Internal terhadap isi pembelajaran, serta menindaklanjuti hasil evaluasi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

d. Indikator Keberhasilan

- 1) Dokumen kurikulum, RPS, modul, dan pedoman pengajaran tersusun lengkap dan digunakan sebagai acuan operasional pembelajaran.
- 2) Materi pembelajaran diperbarui secara berkala dan relevan dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan tugas kepolisian.
- 3) Integrasi akademik, pelatihan, dan pengasuhan terlaksana secara efektif dan mendukung capaian kompetensi lulusan.
- 4) Materi pembelajaran terdokumentasi sistematis, dapat diakses, dan dikelola dengan baik oleh unit terkait.
- 5) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, menghasilkan tindak lanjut pemutakhiran materi dan peningkatan mutu pembelajaran.

2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Pernyataan Isi Standar

- 1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi profesional, dan pedagogik sesuai mata kuliah yang diampu, agar pembelajaran berlangsung efektif dan bermutu.
- 2) Tenaga kependidikan wajib memiliki kompetensi dan keterampilan pendukung akademik, administrasi, dan operasional, agar proses pendidikan dan manajemen berjalan optimal.
- 3) Unit pengelola pendidikan wajib menyediakan program pengembangan profesional secara berkelanjutan, agar kompetensi dan mutu SDM selalu terjaga dan meningkat.
- 4) Pimpinan wajib mengatur distribusi tugas dan beban kerja secara proporsional dan transparan, agar produktivitas dan kualitas pendidikan terjamin.
- 5) Kinerja dosen dan tenaga kependidikan wajib dievaluasi secara rutin dan diberikan penghargaan atau tindak lanjut sesuai hasil evaluasi, agar motivasi dan kinerja meningkat.

b. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Melaksanakan rekrutmen / Seleksi dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
- 2) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan dosen dan tenaga kependidikan dengan menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan mentoring secara berkala.
- 3) Mengelola beban kerja dengan membagi tugas dan tanggung jawab dilakukan adil dan proporsional.
- 4) Melakukan supervisi dan evaluasi rutin untuk perbaikan kualitas SDM.

- 5) Memberikan penghargaan atau pengembangan karir bagi SDM berprestasi.

c. Indikator

- 1) Semua dosen memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai mata kuliah yang diampu.
- 2) Tenaga kependidikan memiliki kompetensi pendukung yang memadai.
- 3) Program pengembangan profesional terlaksana secara rutin.
- 4) Distribusi tugas dan beban kerja berjalan adil dan transparan.
- 5) Evaluasi kinerja rutin dilakukan dan ditindaklanjuti dengan penghargaan atau peningkatan kompetensi.

3. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran

a. Pernyataan Isi Standar

- 1) Sarana pembelajaran wajib tersedia, memadai, dan aman untuk mendukung kegiatan pembelajaran, termasuk kelas, laboratorium, ruang simulasi, dan fasilitas IT.
- 2) Prasarana pendukung wajib tersedia dan layak digunakan, meliputi perpustakaan, ruang baca, fasilitas olahraga, penginapan taruna, dan sistem informasi akademik.
- 3) Sarana dan prasarana wajib dikelola dan dipelihara secara teratur, agar selalu berfungsi optimal dan aman digunakan.
- 4) Unit pengelola wajib melakukan evaluasi berkala dan menindaklanjuti dengan pemutakhiran atau pengadaan sarana-prasarana sesuai kebutuhan kurikulum dan perkembangan metode pembelajaran.

- b. Strategi Pencapaian Standar
- 1) Menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai kurikulum, jumlah taruna, dan jenis kegiatan pembelajaran.
 - 2) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, layak, dan aman, sesuai anggaran dan prosedur internal.
 - 3) Melaksanakan pemeliharaan rutin dan perbaikan sarana-prasarana agar selalu berfungsi optimal.
 - 4) Melakukan evaluasi berkala terhadap ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan sarana-prasarana.
 - 5) Mengidentifikasi kebutuhan baru dan mengembangkan sarana-prasarana sesuai perkembangan kurikulum, teknologi, dan metode pembelajaran.

c. Indikator

- 1) Semua sarana pembelajaran (kelas, laboratorium, ruang simulasi, IT) tersedia, layak, dan aman digunakan.
- 2) Prasarana pendukung (perpustakaan, ruang baca, fasilitas olahraga, penginapan, sistem informasi) tersedia dan memadai.
- 3) Sarana dan prasarana terpelihara, berfungsi optimal, dan aman digunakan.
- 4) Evaluasi berkala dilaksanakan dan hasilnya digunakan untuk perbaikan atau pengadaan baru.
- 5) Pengembangan sarana-prasarana sesuai dengan kebutuhan kurikulum, jumlah taruna, dan perkembangan teknologi.

4. Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Pernyataan Isi Standar

- 1) Pimpinan pendidikan wajib menyusun rencana anggaran pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum, jumlah taruna, dan program pendidikan, agar pembelajaran berjalan lancar.

- 2) Pimpinan wajib memastikan dana tersedia tepat waktu dan digunakan secara efisien untuk mendukung seluruh kegiatan pembelajaran dan pelatihan.
- 3) Pengelolaan anggaran wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk dokumentasi penggunaan dana, pertanggungjawaban, dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan internal dan Polri.
- 4) Unit pengelola wajib melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pengelolaan anggaran di masa mendatang.

b. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Menyusun rencana anggaran tahunan dan multi-tahun berdasarkan kurikulum, jumlah taruna, dan program pendidikan.
- 2) Mengalokasikan dana sesuai kebutuhan dan jadwal kegiatan pembelajaran.
- 3) Mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan seluruh penggunaan anggaran secara sistematis.
- 4) Memastikan kepatuhan terhadap prosedur keuangan internal dan peraturan Polri.
- 5) Melakukan review efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 6) Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan perbaikan rencana anggaran berikutnya.
- 7) Menyesuaikan alokasi anggaran dengan perubahan kurikulum, kebutuhan pembelajaran, dan kebijakan institusi.

c. Indikator

- 1) Rencana anggaran pembelajaran disusun sesuai kebutuhan kurikulum dan program pendidikan.
- 2) Dana tersedia tepat waktu dan digunakan secara efisien untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
- 3) Pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel, dengan dokumentasi dan pertanggungjawaban yang lengkap.
- 4) Evaluasi penggunaan anggaran dilakukan secara rutin dan hasilnya dijadikan dasar perbaikan.
- 5) Penyesuaian dan peningkatan anggaran dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan kurikulum dan perkembangan institusi.

BAB VI

DOKUMEN TERKAIT

- A. Surat perintah Gubernur Akpol tentang Tim Pokja penyusunan Renstra pendidikan;
- B. Surat perintah Gubernur Akpol tentang Tim pokja penyusunan buku panduan penelitian;
- C. Surat perintah Gubernur Akpol tentang penunjukan dosen yang melakukan penelitian;
- D. Keputusan Gubernur Akpol tentang Rendisgar Akpol;
- E. Dokumen rapat Tim pokja penyusunan Renstra dan buku panduan penelitian
- F. Buku panduan penelitian;
- G. Buku Renstra penelitian;
- H. Pedoman Penelitian
- I. SOP penyusunan penelitian
- J. Surat Perintah Tim Verifikasi Penelitian
- K. Surat Perintah Tim Anev Penelitian
- L. Formulir dan dokumen lain yang diperlukan
- M. Surat Perintah
- N. Proposal penelitian
- O. Dokumen TOR
- P. Rencana Anggaran Belanja
- Q. Surat ke Polda Polda
- R. Buku panduan/pedoman penelitian
- S. SOP penyusunan penelitian
- T. Dokumen kelengkapan dalam penelitian
- U. Daftar dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai peneliti
- V. Dokumen Perangkat Penjaminan Mutu Akpol.
- W. Dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- X. Dokumen peraturan MOU antar Akpol dengan pihak lain.
- Y. Kalender penelitian Akpol

- Z. Keputusan Tim Panitia
- AA. Keputusan Pakar/reviewer penelitian
- BB. RAB
- CC. TOR
- DD. Disposisi Gubernur
- EE. Nota persetujuan
- FF. Perwabku
- GG. SPM

BAB VII

REFERENSI

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- E. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- G. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri;
- H. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Statuta Akademi Kepolisian;
- I. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- J. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:231/E/0/2013 tanggal 17 Juni 2013, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kepolisian (D-IV) pada Akademi Kepolisian Semarang;
- K. Keputusan Kapolri No : Kep/787/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Waktu Pendidikan Pembentukan Perwira Akpol dari 4 (empat) tahun menjadi 3 (tiga) tahun;
- L. Keputusan Kalemdiklat Polri No. Kep/438/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Kurikulum Prodi Kepolisian (D-IV) Akademi Kepolisian;

